



PENETAPAN

Nomor 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sofyan Hadi Bin Soekmadi alias Sukmadi, umur 50 tahun agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pandegiling 169 RT. 002 RW. 003, Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I.
2. Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias Sukmadi, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum BTN Kebon Agung XIV / 15 Lingk. Gebang Waru, RT. 003 RW. 005, Kel. Kebon Agung, Kec. Kaliwatis, Kabupaten Jember, tapi sekarang berdomisili di Pandegiling 169 RT. 002 RW. 003, Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang perempuan bernama : Misri Wartini binti Kadir agama Islam, bertempat tinggal terakhir Pandegiling 169 RT. 002 RW.

Hlm. 1 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2018.

2. Bahwa ayah kandung almarhumah yang bernama Kadir juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1982, dan ibu kandung almarhumah yang bernama Wartini juga telah meninggal dunia pada tahun 1986.

3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Misri Wartini binti Kadir pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama : Soekmadi alias Sukmadi bin MISDI yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2018 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1 Sofyan Hadi Bin Soekmadi alias Sukmadi

3.2 Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias

4. Bahwa ayah kandung almarhum Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi yang bernama Misdi juga telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan ibu kandung almarhum yang bernama Muslikah juga telah meninggal dunia pada tahun 2007;

5. Bahwa selama pernikahannya almarhumah Misri Wartini binti Kadir, dengan almarhum Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak angkat.

6. Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah: Misri Wartini binti Kadir kepada Suami yang bernama Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi .

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Menetapkan ahli waris almarhumah : Misri Wartini binti Kadir yang meninggal pada Tanggal 6 Juli 2018:

2.1 Soekmadi alias Sukmadi Bin Misdi, Sebagai Suami almarhumah

Hlm. 2 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Sofyan Hadi bin Soekmadi alias Sukmadi, Sebagai Anak Kandung Almarhumah

2.3 Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias Sukmadi, Sebagai Anak Kandung Almarhumah

3. Menetapkan ahli waris almarhum Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi yang meninggal dunia pada tanggal 29 November 2018 :

3.1 Sofyan Hadi bin Soekmadi alias Sukmadi, Sebagai Anak Kandung Almarhum

3.2 Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias Sukmadi, Sebagai Anak Kandung Almarhum

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sofyan Hadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sofyan Hadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofyan Hadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yeni Sukmaliana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yeni Sukmaliana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Hlm. 3 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yeni Sukmaliana dengan Djoko Dwi Pristiawahono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soekmadi dengan Misri Wartini dengan , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Misri Wartini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sukmadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sofyan Hadi yang menyatakan bahwa Kadir dan Wartini telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sofyan Hadi yang menyatakan bahwa Misdi dan Muslikah telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Budiono bin Sarwi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pandegeling 169-A Rt 02 RW 03 Kelurahan Dr Soetomo kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Misri Wartini binti Kadir;
- Bahwa, Misri Wartini binti Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2018 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sofyan Hadi Bin Soekmadi alias Sukmadi dan Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias Sukmadi;
- Bahwa, suami Misri Wartini binti Kadir yang bernama Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Nopember 2018;

Hlm. 4 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Misri Wartini binti Kadir dan almarhum Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah kandung Misri Wartini binti Kadir yang bernama Kadir telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1982 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Wartini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1986;
 - Bahwa, saksi tahu almarhum Misri Wartini binti Kadir serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Misri Wartini binti Kadir;
2. Nama Adi Sunarko bin Ali Hasan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kupang Panjaan 2/5 Blk Rt 01 RW 03 Kelurahan Dr Soetomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Misri Wartini binti Kadir;
 - Bahwa, Misri Wartini binti Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2018 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sofyan Hadi Bin Soekmadi alias Sukmadi dan Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias Sukmadi;
 - Bahwa, isteri Misri Wartini binti Kadir yang bernama Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Nopember 2018;
 - Bahwa, almarhum Misri Wartini binti Kadir dan almarhumah Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah kandung Misri Wartini binti Kadir yang bernama Poniran telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1996, sedangkan

Hlm. 5 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya yang bernama Tiwi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1992;

- Bahwa, saksi tahu almarhum Misri Wartini binti Kadir serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Misri Wartini binti Kadir

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Sofyan Hadi Bin Soekmadi alias Sukmadi (anak kandung laki-laki) dan Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias Sukmadi (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Misri Wartini binti Kadir yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2018, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu serta isteri almarhumah Misri Wartini binti Kadir juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 6 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Misri Wartini binti Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2018 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sofyan Hadi Bin Soekmadi alias Sukmadi dan Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias Sukmadi;
- Bahwa, suami Misri Wartini binti Kadir yang bernama Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Nopember 2018;
- Bahwa, almarhum Misri Wartini binti Kadir dan almarhumah Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Misri Wartini binti Kadir yang bernama Kadir telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1982, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Wartini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1982;

Hlm. 7 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, almarhumah Misri Wartini binti Kadir serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Misri Wartini binti Kadir
- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah : Misri Wartini binti Kadir yang meninggal pada Tanggal 6 Juli 2018 adalah:
 - 2.1 Soekmadi alias Sukmadi Bin Misdi, Sebagai Suami almarhumah

Hlm. 8 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Sofyan Hadi bin Soekmadi alias Sukmadi, Sebagai Anak Kandung Almarhumah

2.3 Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias Sukmadi, Sebagai Anak Kandung Almarhumah

3. Menetapkan ahli waris almarhum Soekmadi alias Sukmadi bin Misdi yang meninggal dunia pada tanggal 29 November 2018 :

3.1 Sofyan Hadi bin Soekmadi alias Sukmadi, Sebagai Anak Kandung Almarhum

3.2 Yeni Sukmaliana binti Soekmadi alias Sukmadi, Sebagai Anak Kandung Almarhum

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00,- (*tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H. Drs. H. Hamzanwadi, M.H.
Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby



H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

5. Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

6.

Hlm. 10 dari 10 Pen. No. 1386/Pdt.P/2024/PA.Sby